



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA**

Nomor SOP : B.57/SKIPM.JOG/HM.540/IX/2025

Tgl Pembuatan : 14 Januari 2025

Tgl Efektif : 16 Januari 2025

Tgl Pengesahan : 16 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



[Signature]

Maria Tresia Sundah
NIP. 197501201998032002

Nama SOP : **Peminjaman Informasi Publik Datang Langsung dan Secara Online**

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
- 3 Mempunyai *communication skill*
- 4 Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
- 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- 4 SOP Uji Konsekuensi
- 5 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
- 6 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

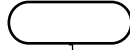
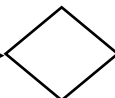
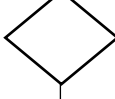
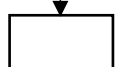
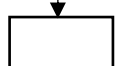
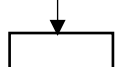
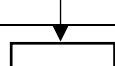
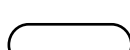
1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan internet

Peringatan

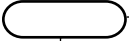
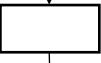
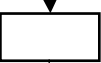
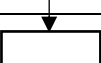
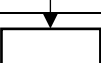
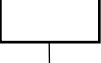
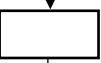
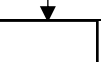
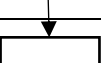
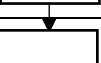
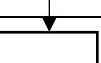
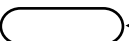
Pencatatan dan Pendataan

- 1 Buku Tamu/Agenda
- 2 Daftar pemohon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DATANG LANGSUNG

No	Kegiatan	Pelaksana	Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan			
				Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I		Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu
1	Pemohon mengisi daftar hadir yang telah disediakan						Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Petugas melakukan pengecekan persyaratan, detail surat permohonan informasi dan menganalisis pernyataan pemohon informasi						Komputer, jaringan Internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Petugas melakukan identifikasi dan memeriksa terhadap informasi yang dimintakan, apakah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)						Komputer, ATK	5 menit	Dokumen	
4	Petugas Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan permohonan data melalui aplikasi E-PPID						Komputer, ATK, Jaringan Internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
5	Petugas Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi/login permohonan informasi dalam aplikasi						Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
6	Petugas Melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit kerja) sebagaimana yang diajukan pemohon/ untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi						Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
7	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi						Komputer, jaringan Internet, Data/Informasi	1 hari	Dokumen/Arsip	
8	Petugas pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat						Komputer, ATK	1 Jam	Surat/Memo	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE

No	Kegiatan	Pelaksana	Pelaksana			Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/						Komputer, Gadget	1 menit	Dokumen	Online
2	Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengklik “Daftar disini”						Komputer, Gadget, ATK,	1 menit	Dokumen	Online
3	Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/meng-upload persyaratan						Komputer, Gadget	10 menit	Dokumen	
4	Menunggu verifikasi petugas PPID						Komputer, Gadget	1 hari	Dokumen/Arsip	
5	Setelah diverifikasi, pemohon bisa melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha						Komputer, Gadget	2 menit	Dokumen/Arsip	
6	Selanjutnya pemohon mengklik layanan informasi dan permohonan informasi						Komputer, Gadget	1 menit		
7	Pemohon mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/ meng-upload persyaratan permintaan data						Komputer, Gadget	2 menit	Dokumen/Arsip	
8	Petugas memeriksa permintaan informasi yang masuk ke aplikasi E-PPID: 1. Surat permohonan 2. Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item 3. Identitas Bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi untuk tujuan penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan: 1. harus memberikan salinan hasil penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan kepada PPID Kementerian 2. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai 3. tidak menyalahgunakan informasi						Komputer, Gadget	1 jam	Dokumen/Surat	
9	Petugas mengirimkan email kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui email pemohon							5 menit	Dokumen/Arsip	
10	Pemohon mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangan							1 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
11	Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja						Komputer, Gadget	10 + 7 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
12	Petugas menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon						Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
13	PPID Kementerian mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID							5 menit	Dokumen/Arsip	Online
14	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi						Komputer, Gadget	10 menit	Arsip	Online
15	Petugas pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat						Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	